

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA BSM (BANTUN SISWA MISKIN)

Sulis Setya Damayanti¹, Asnawi², Ayang Fristia Maulana³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa

¹sulissetya259@gmail.com, ²srgasnawi@gmail.com, ³fristia.maulana@gmail.com

ABSTRACT; *Corruption is an act that harms state finances for personal gain or the benefit of others. The BSM program aims to provide equal educational opportunities for underprivileged students and expand access to quality education. This study aims to examine the legal aspects of criminal liability in cases of corruption involving BSM funds, linking it to the theory of punishment, and understanding the considerations used by the Serang District Court Judge in ruling on the corruption case involving BSM funds, based on Decision Number 27/Pid.Sus-TPK/2023 PN SRG. This study employs normative research methods using a qualitative approach, involving the analysis of legislation, concepts, and case studies using legal theory. The data used in this research consists of secondary, primary, and tertiary data. Judges need to consider philosophical, sociological, and legal aspects in rendering judgments. The application of law in corruption cases must align with Law Number 20 of 2001 and other relevant legislation related to the case. This criminal act is regulated in Article 3 of Law Number 20 of 2001, which is an amendment to Law Number 31 of 1999. The study concludes that judges are expected to combine elements of retribution and purpose in sentencing, so as not only to punish the perpetrators but also to provide a deterrent effect and prevent future crimes.*

Keywords: *Corruption, BSM (Assistance For Underprivileged Students), Criminal Sanctions.*

ABSTRAK; Korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Program BSM bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi siswa yang kurang mampu serta memperluas akses pendidikan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana dana BSM, dengan mengaitkannya pada teori pemidanaan, serta memahami perimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam memutus putusan kasus Tindak Pidana Kasus Korupsi Dana BSM berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.sus-TPK/2023 PN SRG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melibatkan analisis perundang-undangan, konsep, dan studi kasus menggunakan teori hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, primer, dan tersier. Hakim perlu mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam menjatuhkan putusan. Penerapan hukum dalam kasus korupsi harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kasus ini.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim diharapkan dapat menggabungkan elemen pembalasan dan tujuan dalam menentukan hukuman, agar tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan mencegah kejahatan dimasa depan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, BSM (Bantuan Siswa Miskin), Sanksi Pidana.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan tindakan kecurangan yang merugikan keuangan negara demi keuntungan pribadi atau pihak lain. Kasus Tipikor sering kali melibatkan beberapa individu, dilakukan secara tersembunyi, dan melibatkan keuntungan yang saling menguntungkan. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampak negatifnya yang luas terhadap keuangan dan ekonomi negara, serta kemajuan nasional. Meskipun pelaku sering tertangkap dan dihukum, peningkatan kasus korupsi menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.¹

Korupsi tidak hanya mengancam keuangan negara, tetapi juga berdampak buruk pada ekonomi, masyarakat, dan budaya, serta menimbulkan efek jangka panjang, terutama di sektor pendidikan. Salah satu contohnya adalah korupsi dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilakukan oleh AIP Saripudin, Sekretaris Komite SMAN 3 Pandeglang, bersama Kepala Sekolah. Dana yang seharusnya diterima oleh siswa miskin tidak sampai ke tangan mereka, sehingga merugikan siswa dan mengancam masa depan pendidikan.

Kasus ini penting untuk diteliti lebih lanjut karena melibatkan jumlah yang cukup besar dan memberikan dampak langsung terhadap siswa. Pengadilan menentukan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta kepada terdakwa. Penelitian lebih lanjut akan mengkaji keputusan hakim dalam tindak pidana korupsi dana BSM melalui studi kasus Putusan Nomor 27/Pid.sus-TPK/2023/PN SRG.

¹ Syamsudin Azis, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 15.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis pertanggungjawaban sanksi pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) dalam Putusan perkara Nomor 27/Pid.sus-TPK/2023/PN Srg jika dikaitkan dengan teori pemidanaan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) dalam putusan perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normative. Penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Informasi diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencangkup bahan-bahan hukum seperti buku, majalah, jurnal, artikel-artikel, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk melakukan kajian kepustakaan hukum terkait dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pemidanaan terhadap pelaku korupsi Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin).

Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan pendekatan hukum untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini melibatkan kajian yang menyeluruh terhadap semua peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan objek yang akan diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membuat penilaian mengenai aturan yang ada sehingga menjadi dasar yang kuat untuk melakukan evaluasi kritis terhadap hukum positif di Indonesia.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm .20.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini menggabungkan analisis terhadap kasus-kasus yang terkit peristiwa hukum yang akan diteliti dan sudah memiliki putusan pengadilan yang tetap

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) Dalam Putusan Perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg Jika Dikaitkan Dengan Teori Pemidanaan

Hukum pidana memiliki ciri khas berupa adanya sanksi pidana yang diberikan oleh negara sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Sanksi ini, seperti pidana penjara, denda, atau rehabilitasi, bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Soejono hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.³

Teori pemidanaan membahas tujuan dari sanksi yang diberikan, dengan dua pandangan utama: aliran retributif yang berfokus pada pembalasan, dan aliran utilitarianisme yang berfokus pada manfaat dan pencegahan kejahatan di masa depan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, teori gabungan yang mengombinasikan pembalasan dan tujuan pencegahan dianggap paling tepat.

Tujuan pemidanaan dapat ditemukan dari teori-teori pemidanaan, yaitu teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan dan teori gabungan.

1. Teori absolut atau pembalasan merupakan teori yang berfokus pada memberikan hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, tanpa mempertimbangkan efek jera atau rehabilitasi bagi pelaku maupun dampak preventif terhadap masyarakat memperhatikan bahwa si terpidana melakukan tindak pidana sebagai pembalasan atas tindak pidananya.
2. Teori relatif atau tujuan merupakan teori yang memperhatikan bagaimana mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama dan untuk mengubah si terpidana menjadi orang yang lebih baik, pendekatan ini melihat hukuman tidak hanya sebagai balasan, tetapi juga sebagai alat untuk mendidik dan memperbaiki pelaku, serta untuk

³ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 35.

melindungi masyarakat dengan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan di masa depan.

3. Teori gabungan merupakan teori yang mengkombinasikan elemen-elemen dari teori absolut dan teori relatif, yang menggabungkan elemen pembalasan dan pencegahan dalam teori pemidanaan sehingga hukuman yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga untuk mencegah kejahatan di masa depan dan merehabilitasi pelaku yang menggabungkan elemen pembalasan dan pencegahan dalam teori pemidanaan.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, teori absolut atau pembalasan menekankan pentingnya penerapan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum, terutama ketika negara mengalami kerugian keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pada kasus Aip Sripudin, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 234.815.000,-, hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Penulis berpendapat bahwa hukuman ini tidak mencerminkan filosofi pemidanaan korupsi karena dinilai terlalu ringan, mengingat besarnya kerugian yang diakibatkan.

Teori relatif atau tujuan dalam pemidanaan menekankan bahwa sanksi harus tegas untuk mencegah orang lain dari melakukan tindak pidana serupa. Dalam kasus ini, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Aip Sripudin merugikan dana pendidikan siswa miskin, sehingga diperlukan sanksi yang lebih keras untuk memberikan efek jera yang signifikan.

Teori gabungan, yang mengkombinasikan elemen pembalasan dan tujuan, dianggap lebih tepat untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Teori ini mengintegrasikan hukuman yang tidak hanya bertujuan membalas perbuatan jahat tetapi juga mencegah kejahatan di masa depan dan merehabilitasi pelaku. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhan harus tidak hanya sebagai balasan, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.

Dalam kasus Aip Sripudin, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhan terlalu ringan dan tidak mencerminkan kombinasi pembalasan dan pencegahan yang seharusnya diterapkan dalam pemidanaan korupsi. Seharusnya, hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat untuk mencerminkan besarnya kerugian yang ditimbulkan dan memberikan efek pembelajaran bagi masyarakat luas.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) Dalam Putusan Perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang diatur dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg mengenai korupsi dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), proses peradilan menunjukkan bagaimana mekanisme hukum diterapkan dalam menyelesaikan perkara ini. Kasus ini melibatkan dua terdakwa yang pada tahun 2013 dan 2014 secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan memotong dana yang seharusnya diberikan kepada siswa miskin untuk kepentingan pribadi, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 234.815.000,-.

Dalam proses peradilan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHAP. Hakim memutuskan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan denda Rp. 50.000.000,-, yang jika tidak dibayar, akan diganti dengan kurungan 1 bulan.

Hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, dengan tujuan mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum demi terciptanya tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim harus meliputi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Dalam pertimbangan filosofis, yaitu hakim mempertimbangkan putusan yang pidana yang dijatuhan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan, hal tersebut berarti bahwa filosofis pemidanaan merupakan pembinaan pada pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatannya lagi.

Dari sisi sosiologis, yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Dalam pertimbangan yuridis, hakim mendasarkan keputusannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, seperti dakwaan, keterangan saksi, dan barang bukti. Pertimbangan ini harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁴ Pertimbangan non-yuridis mencakup faktor-faktor di luar ketentuan hukum, seperti kondisi sosial terdakwa atau dampak sosial dari tindak pidana. Dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, pertimbangan hakim mencakup hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hal-hal tersebut ialah

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka menanggulangi pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Program Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diperuntukkan bagi siswa miskin.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Berdasarkan kasus diatas, penulis akan menyampaikan analisis baha pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, pada dakwaan primair yakni pasal 2 ayat 1 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang bunyi pasalnya:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵

⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006). hlm. 124.

⁵ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dan dakwaan subsidair terdakwa melanggar pasal Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang bunyi pasalnya :

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur tindak pidana korupsi yang berlaku bagi setiap orang, baik dari sektor swasta maupun pegawai negeri, sehingga cakupannya tidak hanya terbatas pada pegawai negeri. Perbedaan utama antara kedua pasal tersebut adalah Pasal 2 menekankan pada tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Pasal 3 berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara tanpa harus ada unsur memperkaya diri. Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp. 1000.000,00,- (seratus juta rupiah). Tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara dibawah Rp. 100.000,00,- (seratus juta rupiah) dikenakan sanksi pasal 2 yaitu minimal 4 tahun pejara dan denda Rp. 200.000,00,- (dua ratus juta rupiah)

Penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya memberikan pertimbangan yang lebih berat terkait besaran kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan terdakwa, yang mencapai Rp. 234.815.000,-. Berdasarkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 :

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;
2. Nilai kerugian negara sampai dengan Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 3 UU Tipikor.⁶

⁶ SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Kasus ini seharusnya diberat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang mana hukuman yang diberikan seharusnya lebih berat daripada yang dijatuhkan. Dalam pasal ini unsur/elemen yang terkandung dalam pasal ini harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah pertama, adanya pelaku dalam hal ini setiap orang. Kedua, adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan secara melawan hukum. Ketiga, tujuan dari perbuatan tersebut yakni meperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Keempat, akibat perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Subjektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mempengaruhi keadilan dan hasil akhir dari sebuah kasus. Meskipun hakim harus berdasarkan pada hukum dan bukti, pandangan dan interpretasi pribadi hakim masih bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Dalam kasus ini, penulis menganggap bahwa hukuman yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan tidak mampu memberikan efek jera yang seharusnya.

Selain itu, adanya perbedaan hukuman antara dua terdakwa, meskipun keduanya terlibat dalam kasus yang sama, juga menimbulkan pertanyaan. Terdakwa Drs. Engkos Kosasih, sebagai kepala sekolah dan penanggung jawab program BSM, memiliki peran yang lebih penting dibandingkan terdakwa Aip Saripudin, yang hanya bertindak sebagai sekretaris. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Drs. Engkos Kosasih seharusnya lebih berat

KESIMPULAN

Dari penelitian dan analisis dapat disimpulkan :

1. Dalam putusan tersebut, hakim menerapkan teori pemidanaan relatif atau teori tujuan. Teori ini menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan melalui dua cara: pencegahan umum (*generale preventie*) terhadap masyarakat dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk mendidik atau memperbaiki perilaku pelaku agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat di masa depan.
2. Pertimbangan hakim memutus bahwa terdakwa bersama pelaku lainnya telah mengorupsi Dana BSM, yang seharusnya dialokasikan untuk siswa kurang mampu, sehingga merugikan keuangan negara. Dalam memutus perkara, hakim

mempertimbangkan tiga aspek utama: keadilan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan, baik dari segi yuridis maupun non yuridis. Berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,- dengan ketentuan kurungan 1 bulan jika denda tidak dibayar. Namun, menurut analisis, keputusan ini kurang tepat karena hakim tidak mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur jumlah kerugian negara. Seharusnya, terdakwa diberat dengan Pasal 2 UU Tipikor yang memiliki sanksi lebih berat sesuai dengan besaran kerugian yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Syamsudin Azis, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 15.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm .20.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 35.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006). hlm. 124.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- SEMA Nomor 3 Tahun 2018.